



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa potensi perkebunan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan perkebunan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
8. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusabakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
9. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan
10. Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
11. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.

13. Pekebun adalah orang. perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan, dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
  - b. meningkatkan pendapatan daerah;
  - c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
  - d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
  - e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
  - f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;

- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan perencanaan;
- b. penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan;
- c. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan;
- d. perizinan dan rekomendasi;
- e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. koordinasi;
- h. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- i. insentif;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan;

BAB V  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah, dalam:
  - a. rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
  - b. rencana penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (3) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Rencana Induk Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan;
  - b. isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan;
  - c. arah kebijakan pembangunan Perkebunan;
  - d. penetapan kawasan, lahan perkebunan dan komoditas;
  - e. keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya;
  - f. peta jalan pembangunan Perkebunan; dan
  - g. penanggulangan kebencanaan.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kebijakan pembangunan Perkebunan nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
  - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
  - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. data dan informasi Perkebunan;
  - f. kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
  - g. kondisi pasar.
- (4) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan, berdasarkan pertimbangan:
  - a. perubahan kebijakan pemerintah pusat; dan
  - b. perubahan kebijakan daerah provinsi
- (5) Rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah menjadi pedoman rencana pembangunan Perkebunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana penyelenggaraan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan.

- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka waktu tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

### Penetapan Kawasan Perkebunan, Lahan Perkebunan Berkelanjutan, dan Komoditas Tanaman Perkebunan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan:
  - a. kawasan Perkebunan;
  - b. lahan Perkebunan berkelanjutan; dan
  - c. klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan di Daerah.
- (2) Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan, dan komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.

#### Paragraf 2 Kawasan Perkebunan dan Lahan Perkebunan Berkelanjutan

#### Pasal 9

- (1) Kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan:
  - a. tipologi agroekosistem;
  - b. persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas; dan
  - c. memenuhi kriteria khusus kawasan Perkebunan.
- (2) Kriteria khusus kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengusaha Perkebunan dilakukan dalam bentuk Usaha Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
  - b. pengusaha Perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan Usaha Perkebunan rakyat secara berkelanjutan, melalui pola:
    - a. pola perusahaan inti plasma;

- b. kerja sama kemitraan Perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra;
  - c. kerjasama pengolahan hasil; dan/atau
  - d. bentuk kerja sama lainnya; dan
- c. arah pengembangan Usaha Perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Ketentuan Lebih Lanjut terkait dengan kerja sama kemitraan dengan Usaha Perkebunan rakyat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Lahan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. luas lahan; dan
  - b. kesesuaian peruntukkan komoditas.
- (2) Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. inventarisasi lahan Perkebunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
  - b. kajian kesesuaian lahan Perkebunan dengan memperhatikan:
    - 1. potensi sumber daya Perkebunan;
    - 2. kondisi agroklimat; dan
    - 3. daya dukung dan daya tampung lingkungan,
  - c. penetapan lahan Perkebunan.

Paragraf 3

Peninjauan Kawasan Perkebunan dan lahan Perkebunan berkelanjutan

Pasal 11

Kawasan Perkebunan dan lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat:

- a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten;
- b. perubahan kebijakan pemerintah pusat;
- c. perubahan kebijakan daerah provinsi;
- d. perubahan kebijakan daerah; dan/atau
- e. hal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tim Penetapan Kawasan Perkebunan dan  
Lahan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penetapan kawasan Perkebunan dan lahan Perkebunan berkelanjutan, Bupati membentuk tim yang beranggotakan paling sedikit berasal dari:
  - a. Perangkat Daerah membidangi:
    1. Perkebunan;
    2. pertanian;
    3. penataan ruang;
    4. lingkungan hidup;
    5. perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perusahaan perkebunan besar;
  - c. asosiasi Perkebun; dan
  - d. Masyarakat.
- (2) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan

Pasal 13

- (1) Klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. komoditas unggulan;
  - b. komoditas prospektif; dan
  - c. komoditas spesifik lokal.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
  - a. merupakan komoditas andalan Perkebunan Daerah yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat;
  - b. sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku Usaha Perkebunan di Daerah;
  - c. wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah;
  - d. merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
  - e. secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.
- (3) Komoditas prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar;

- b. komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah Pelaku Usaha Perkebunan.
- (4) Komoditas spesifik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
- a. komoditas tertentu yang hanya ada di Daerah Kabupaten/Kota dan;
  - b. mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya.
- (5) Pengklasifikasian komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator skala prioritas kebijakan pembangunan Perkebunan, meliputi kewajiban untuk:
- a. penyediaan benih unggul;
  - b. pemeliharaan tanaman Perkebunan;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
  - d. pembinaan kelembagaan; dan
  - e. pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan melakukan kajian penentuan klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kajian penentuan klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. aspek kualitatif; dan
  - b. aspek kuantitatif.

#### Pasal 15

Penetapan klasifikasi komoditas Perkebunan dilaksanakan sebelum rencana induk pembangunan Perkebunan ditetapkan.

### BAB IV

#### PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.

- (3) Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - b. penerapan budidaya Tanaman Perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*);
  - c. optimalisasi sarana dan prasarana Perkebunan;
  - d. perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - e. optimalisasi lahan Perkebunan;
  - f. pengembangan lahan Tanaman Perkebunan; dan
  - g. pemanfaatan hasil penelitian, inovasi dan teknologi.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 17

Pengelolaan perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan produksi benih; dan
- b. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pembangunan, perbanyakan dan pemeliharaan kebun sumber benih;
  - b. pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul;
  - c. peningkatan pelepasan varietas benih unggul lokal;
  - d. pengembangan teknologi perbenihan; dan
  - e. fasilitasi pendaftaran varietas benih.
- (2) Pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari varietas yang telah dilepas.
- (3) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, pemeliharaan dan perbanyakan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari varietas unggul lokal.
- (4) Peningkatan pelepasan varietas benih unggul lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. eksplorasi;
  - b. identifikasi; dan
  - c. pengusulan penetapan varietas benih unggul lokal.
- (5) Pengembangan teknologi perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan.

Bagian Ketiga  
Penerapan Budidaya Tanaman Perkebunan  
yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practice*)

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Penerapan budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sistem sertifikasi produksi;
  - b. adopsi teknologi maju;
  - c. budidaya ramah lingkungan;
  - d. produk aman konsumsi;
  - e. sistem produksi berkelanjutan;
  - f. keanekaragaman hayati terjaga;
  - g. kesejahteraan pekerja diperhatikan;
  - h. usaha tani menguntungkan;
  - i. jaminan mutu produk; dan
  - j. usaha tani bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pasal 20

- (1) Optimalisasi sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan penggunaan:
- a. sarana Perkebunan; dan
  - b. prasarana Perkebunan;  
yang tepat dan sesuai.
- (2) Sarana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. benih;
  - b. pupuk;
  - c. pestisida; dan
  - d. alat/mesin Perkebunan.
- (3) Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. embung;

- b. sistem pengairan Perkebunan; dan
  - c. jalan produksi.
- (4) Perangkat Daerah membidangi Perkebunan melakukan penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melalui pola padat karya.

#### Bagian Kelima

#### Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam rangka melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu, mencakup:
- a. budidaya tanaman sehat;
  - b. pengamatan organisme pengganggu tanaman secara rutin;
  - c. pelestarian musuh alami;
  - d. pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain;
  - e. penggunaan agen hayati dan pestisida nabati;
  - f. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan
  - f. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tanaman.
- (3) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
- a. memanfaatkan inovasi dan teknologi; dan
  - b. melibatkan masyarakat.
- (4) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah membidangi Perkebunan melibatkan tenaga ahli di bidangnya.

#### Bagian Keenam

#### Optimalisasi Lahan Perkebunan

#### Pasal 22

- (1) Optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. diversifikasi Tanaman Perkebunan;
  - b. pendayagunaan lahan tidur dan lahan kritis; dan
  - c. penerapan sipil teknis dalam rangka konservasi lahan.

- (2) Optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan melakukan pembinaan optimalisasi lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. program fasilitasi kemitraan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan optimalisasi lahan, Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 24

- (1) Pengembangan lahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, dilaksanakan melalui:
  - a. intensifikasi Tanaman Perkebunan;
  - b. perluasan lahan Tanaman Perkebunan;
  - c. rehabilitasi Tanaman Perkebunan; dan
  - d. peremajaan Tanaman Perkebunan.
- (2) Perluasan lahan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian lahan; dan
  - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan lahan Tanaman Perkebunan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan dengan berkoordinasi dengan pemangku kawasan.

### BAB V

### PERIZINAN DAN REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu

#### Penerbitan Izin dan Rekomendasi

#### Paragraf 1 Perizinan

#### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menerbitkan perizinan berusaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan di Daerah.

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan daerah.
- (3) Izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
  - b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
  - c. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP); dan
  - d. Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi usaha;
- (4) Penerbitan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. Pelaku Usaha Perkebunan telah memiliki izin lingkungan;
  - b. lokasi Usaha Perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah; dan
  - c. kesesuaian rencana Perkebunan untuk pemohon IUP-B dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak dapat diberikan pada tanah hak ulayat, kecuali telah mendapat persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya dari masyarakat hukum adat pemegang tanah hak ulayat.

#### Paragraf 2 Rekomendasi

#### Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan rekomendasi terdiri dari:
  - a. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah untuk penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
  - b. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah untuk penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP-P);
  - c. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah untuk penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - d. keterangan penilaian Usaha Perkebunan;
  - e. persetujuan perubahan luas lahan Perkebunan;
  - f. persetujuan perubahan jenis Tanaman Perkebunan;
  - g. persetujuan diversifikasi Usaha Perkebunan; dan
  - h. persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan.

- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.

#### Pasal 28

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 menjadi syarat penerbitan izin Usaha Perkebunan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang akan:
  - a. mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha; dan
  - b. mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha, wajib memiliki keterangan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.
- (2) Keterangan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat kesesuaian dengan rencana induk pembangunan Perkebunan.
- (3) Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing Usaha Perkebunan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. ramah lingkungan; dan
  - b. memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi membidangi Perkebunan;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. lembaga penelitian;
  - e. Pelaku Usaha Perkebunan;
  - f. asosiasi Pekebun; dan
  - g. Masyarakat.
- (4) Untuk menunjang penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur; dan
  - c. penyediaan formasi jabatan fungsional peneliti.
- (5) Dalam hal penelitian dan pengembangan dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c huruf d dan huruf f, dapat dilakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan.
- (6) Pemberian fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.

## BAB VII

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. badan usaha milik swasta;
  - f. pihak ketiga; dan/atau
  - g. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan tenaga ahli;
  - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
  - e. teknologi budidaya Perkebunan;
  - f. pemasaran hasil usaha Perkebunan
  - g. sistem informasi; dan
  - h. kerja sama lain dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 32

- (1) Bupati mengembangkan kemitraan antara:
  - a. Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar Perkebunan; atau
  - b. Perusahaan Perkebunan dengan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Perkebunan atau Tenaga Kerja Perkebunan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KOORDINASI

#### Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. badan usaha milik swasta; dan
  - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perkebunan, dapat dilaksanakan pada:
  - a. penyusunan perencanaan;

- b. pengembangan Perkebunan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pembiayaan;
  - e. pemberdayaan;
  - f. pengawasan;
  - g. pengembangan data dan sistem informasi; dan/atau
  - h. pengembangan kelembagaan.
- (2) Peran Serta Masyarakat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan usulan program perencanaan;
  - b. memberikan tanggapan terkait dengan pembangunan Perkebunan di Daerah;
  - c. pengajuan keberatan atas kebijakan pembangunan Perkebunan di Daerah;
  - d. saran perbaikan perumusan kebijakan pembangunan Perkebunan di Daerah, dan/atau
  - e. bantuan pembiayaan Perkebunan.

#### Bagian Kedua

#### Partisipasi Dunia Usaha

#### Pasal 35

- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perkebunan, meliputi:
- a. pembiayaan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Bentuk partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X INSENTIF

#### Pasal 36

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas memberikan insentif bagi:
- a. Pelaku Usaha Perkebunan;
  - b. lembaga pendidikan/penelitian; dan
  - c. masyarakat,

yang melakukan inovasi subsektor Perkebunan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pemberian fasilitasi; dan
  - b. pemberian penghargaan.
- (3) pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan retribusi Daerah;
  - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan bidang Perkebunan di Daerah;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan; atau
  - e. pendampingan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. subsidi/bantuan;
  - b. hadiah;
  - c. sertifikat/piagam; dan/atau
  - d. piala.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 38

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;

- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan pada:
  - a. pelaksanaan pengusahaan Lahan Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan;
  - b. izin Usaha Perkebunan;
  - c. rekomendasi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih;
  - d. pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan;
  - e. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
  - f. pengolahan hasil usaha Perkebunan; dan
  - g. pemasaran hasil usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 40

Perusahaan Perkebunan pemegang Hak Guna Usaha pada lahan Perkebunan di Daerah wajib:

- a. memproses izin usaha Perkebunan;
- b. mengusahakan lahan hak guna usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan secara periodik.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 41

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;

- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 42

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

#### Pasal 43

Setiap Orang dilarang:

- a. mengedarkan benih lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan komersial tanpa disertai sertifikat benih dan diberi label; dan
- b. melakukan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan rencana Perkebunan yang diajukan pada saat penerbitan Izin Usaha Perkebunan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan pemegang Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan lahan Perkebunan sesuai Hak Guna Usaha yang dimiliki.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ditujukan dalam rangka pemulihan kualitas lahan sesuai rencana usaha Perusahaan Perkebunan.

### BAB XIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 45

Pendanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak mempunyai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perkebunan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perkebunan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### SANKSI PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling dengan banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua izin Usaha Perkebunan/rekomendasi yang dikeluarkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin/rekomendasi yang telah diberikan;
- b. kegiatan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Rencana induk pembangunan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 28 Desember 2022  
BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (23-152/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Pada hakikatnya sistem perkebunan yang berkelanjutan yaitu sistem perkebunan yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktifitas hasil yang tinggi namun dalam jangka panjang biasanya akan berakhir dengan kerusakan lingkungan. Kita yang betul bahwa hukum alam adalah kuasa tuhan. Manusia sebagai umat-Nya hanya berwenang menikmati dan berkewajiban menjaga serta melestarikannya. Sehingga diperlukan penyelenggaraan perkebunan yang berkelanjutan dan berperspektif lingkungan hidup.

Pembangunan Pertanian di Kotabaru dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan Pertanian di Kabupaten Kotabaru difokuskan pada tiga sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) untuk selanjutnya ditulis UU No. 39 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) (PP No. 26 Tahun 2021) sebagai dasar substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perkebunan di daerah.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyusunan dan penetapan perencanaan; penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan; peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan; perizinan dan rekomendasi; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kerja sama dan kemitraan; koordinasi; peran serta masyarakat dan dunia usaha; insentif; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang

sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.